



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :
Nama : K
Tempat & Tanggal Lahir : Dodung, 29-03-2006 (Umur 18 Tahun 5 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Belum Ada
Status : Gadis
Alamat : xxxx xxxxxx, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut;

dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : AAA
Tempat & Tanggal Lahir : Kendek, 02-03-2000 (Umur 24 Tahun 6
bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx
Penghasilan : ± 800.000,00/bulan
Status : Bujang/Belum Kawin
Alamat : xxxx xxxxxx, Kecamatan Banggai Utara,
Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx namun petugas KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung para Pemohon tidak melengkapi persyaratan dispensasi perkawinan di bawah umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-121/Kua.22.13.01/PW.01/09/2024 tanggal 10 September 2024;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Pemerintah kabupaten Banggai Laut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Bimbingan Konseling terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama K sesuai dengan surat keterangan bimbingan konseling nomor : 410/1638/DPMD-P3A /2024;

5. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan waktu yang cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak kandung para Pemohon telah melanggar norma Agama dan Norma Hukum karena telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak kandung para Pemohon telah positif hamil sesuai dengan Surat Keterangan dari UPTD Puskesmas Banggai Nomor : 445/489.3/UPTD Pusk.Bgi/IX/2024 tanggal 11 September 2024;
6. Bahwa keadaan kesehatan anak kandung para Pemohon yang bernama K saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan dokter nomor : 440.1/489.2/UPTD Pusk.Bgi/IX/2024 tanggal 11 September 2024
7. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri;
8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung para Pemohon yang bernama K untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama AAA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7207020107790013, tertanggal 11 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 72070126004780002, tertanggal 11 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7211011112190006, tanggal 11 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama K (Anak para Pemohon) Nomor 183/UMUM/2006/2011, tanggal 17 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama K (Anak para Pemohon) Nomor 7207025408030002, tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama K, Nomor 800/026/SK/SMAN1-SMB/K/V/2024, tanggal 06 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sembakung. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAA (Calon Suami Anak para Pemohon) Nomor 496/UMUM/2000/2011, tanggal 10 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAA (Calon Suami Anak para Pemohon), NIK. 7207100203010001, tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
 9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AAA (Calon Suami Anak para Pemohon), Nomor DN-18 Dd 0028110, tanggal 08 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kendek Banggai Utara. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
 10. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/489.3/UPTD Pusk.Bgi/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Banggai, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-121/Kua.22.13.01/PW.01/09/2024 tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Asli Surat pernyataan Komitmen orang tua, tanggal 11 September 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa Para Pemohon menyatakan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama K, umur 18 Tahun 5 bulan, adalah Para Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang lelaki bernama AAA namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx berdasarkan surat Nomor B-121/Kua.22.13.01/PW.01/09/2024, tanggal 10 September 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suaminya, calon besannya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon benar penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx berkapasitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa, berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti anak yang bernama K adalah anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 Tahun 5 bulan;

Bahwa, berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Bahwa, berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan Anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa, bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 relevan juga dengan permohonan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama K, saat ini berumur 18 Tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama AAA, berumur 24 Tahun 6 bulan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan ingin dapat dinikahkan, tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sehingga menyebabkan hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga senasab atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status anak Para Pemohon dan status calon suaminya adalah lajang/tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak-anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga begitupun anak-anak yang akan dilahirkan kelak, maka itu sebelum perkara ini diputuskan, terlebih dahulu Hakim telah mengingatkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk dapat senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan bantuan moril maupun materil terhadap anak-anak yang akan menikah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena usia anak Para Pemohon belum 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi untuk menikah, namun Hakim setelah memeriksa perkara ini menemukan **alasan mendesak anak Pemohon harus menikah karena ternyata antara anak Pemohon dengan laki-laki yg menjadi calon suaminya telah terjadi pelanggaran agama yang mana jika**

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan dikhawatirkan akan memberi keburukan yang lebih luas baik untuk mereka maupun lingkungannya, Hakim selanjutnya berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama K, untuk menikah dengan lelaki bernama AAA;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama K untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AAA;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.;

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)